

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSEBARAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 305/PL.02.2-Kpt/7411/KPU-KAB/X/2019 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

ABSTRAK: Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 8 Tahun 2013; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU 7 Tahun 2017; Peraturan KPU 06 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 98/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019; Keputusan KPU Kab.Kolaka Timur Nomor 297/PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2019; Keputusan KPU Kab. Kolaka Timur Nomor 301/PP.02.2-Kpt/7411/KPU-KAB/X/2019; Keputusan KPU Kab.Kolaka Timur Nomor 302/PL.02.2-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2019; Keputusan KPU Kab.Kolaka Timur Nomor 16.1/HK.03.1-Kpt/7411/KPU-Kab/IV/2019.

Dalam keputusan KPU Nomor 305/PL.02.2-Kpt/7411/KPU-KAB/X/2019 diatur tentang Persyaratan Pencalonan jumlah minimal dukungan persebaran bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Oktober 2019.